

[Handwritten signature]



[Handwritten checkmark]

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1230/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PENUNJUKAN STAFF KEPANITERAAN PIDANA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa Perturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka perlu Menunjuk Staff Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa pegawai dan Pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu Membentuk Menunjuk Staff Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri Bengkulu; dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
PENUNJUKAN STAFF KEPANITERAAN PIDANA PADA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/592/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Penunjukan Petugas Menunjuk Staff Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan Menunjuk:
1. **Hendrizar** Sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai Staff Pelaksana Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bengkalis;
 2. **Riko Frianto** jabatan PPNPN Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai Staff Pelaksana Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bengkalis;
 3. **Budi Setiawan, A.Md.** jabatan PPNPN Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai Staff Pelaksana Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bengkalis;
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Staff Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS †



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
2. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Arsip Kepegawaian.p

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1230/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Staf Kepaniteran Pidana pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat lalu lintas dari penuntut umum Penyidik.
2. Pendaftaran permohonan praperadilan
3. Permohonan perlawanan banding kasasi dan peninjauan kembali, grasi.
4. Permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
5. Permohonan izin persetujuan pengeledahan dan menyerahkan izin persetujuan pengeledahan yang sudah ditanda tangani ketua pengadilan
6. Permohonan izin persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin persetujuan yang sudah ditanda tangani oleh ketua pengadilan
7. Permohonan izin persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
8. permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang ditanda tangani ketua pengadilan
9. Permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi terdakwa yang telah ditanda tangani ketua pengadilan
10. Layanan layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1



BAYU SOHO RAHARDJO